

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Bank Syariah

a. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia berawal dari keputusan Lokakarya Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta. Berdasarkan hasil dari MUNAS IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasil kerja Tim Perbankan MUI ditandai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada 1 November 1991 atau 24 *RabiulTsani* 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim serta mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.¹ Respon positif dari masyarakat pun muncul terbukti dengan adanya komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar saat penandatanganan akad Perseroan. Tidak hanya itu, dalam acara silaturahmi peringatan pendirian di Istana Bogor,

¹www.Bank Muamalat.co.id, "Profil Bank Muamalat", <http://www.Bank Muamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat> diakses pada tanggal 21 juni 2019.

Bank Muamalat Indonesia kembali mendapatkan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang ikut serta menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Bank Muamalat mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa, dengan adanya pengakuan predikat ini maka Bank Muamalat Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Datangnya krisis moneter di Indonesia pada akhir tahun 1990 hingga 1998 pun berimbas pada Bank Muamalat. NPF naik hingga lebih dari 60% dan kerugian Perseroan tercatat Rp 105 miliar dengan ekuitas rendah yaitu hanya Rp.39,3 miliar. Keadaan ini tidak membuat Bank Muamalat tinggal diam. Iaterus mencari pemodal yang potensial dalam meningkatkan permodalannya. *Islamic Development Bank* (IDB) menanggapi secara positif keadaan Bank Muamalat dan berdasarkan RUPS pada 21 Juni 1999 IDB resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Keadaan semakin membaik dan perkembangan Bank Muamalat Indonesia pun semakin terlihat. Pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Selain itu, produk perbankan yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.²

² Ibid.,

b. Visi dan Misi Bank Muamalat

Visi: Menjadi Bank syari'ah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi: Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.³

c. Tujuan Bank Muamalat

Tujuan-tujuan Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:⁴
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
 - b) Meningkatkan kesempatan kerja
 - c) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih


³www.Bank Muamalat.co.id, "Visi & Misi", <http://www.Bank Muamalat.co.id/visi-misi> diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

⁴Dokumen Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya.

cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan Bank karena masih menganggap bahwa bunga Bank itu riba.

- 3) Mengembangkan lembaga Bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan kedaerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono

- 1) Branch Manager : Ibu Nabila
- 2) BDM Financing : Bpk. Satrio
 - a) RM (Reations Manager) SME : Bpk. Hendri, dan Bpk. Prio

- b) Consumer : Ibu. Ike
- 3) BDM Funding : -
 - a) RM (Reations Manager) : Bu renti, bu ayu dan bu weni
 - b) RM Haj : Bpk. Tomi dan Bpk. Reyasal
- 4) CLBB (Corporate Legal Bussines Banking) Manager : Bpk. Nurul Bayan Iswanto dan Banking Staff : Rosidah Amalia Sari
- 5) CBO (Corperate Banking Operasional)
 - a) Operation director : Bpk. Awaldi
 - b) Head Of Corporate Banking Operation : M. Harris
 - c) Head Of Trade Operations : Nurmala Dewi
 - d) Head Of Reasury Operations & Remittance : Imamuddin
 - e) Head Of Corparate financing Operation East : Hamdan Kosasih
- 6) Corporate Banking Manager Financing : Pak. Ade'
- 7) Corporate Banking Manager Funding : Ibu any
- 8) Regional Branch Manager : Ibu Wita
 - a) Regional Operational Services Manager : Bpk. Setiyo
 - b) Branch Operational Services manager : Bpk. Sutisna
 - c) Operation Officer : Ibu. Lilin
 - d) Back Office : Staff
 - e) Teller : Amanda dan Aini

e. Produk-produk Bank Muamalat

Produk-produk Bank Muamalat diantaranya:⁵

1) Tabungan

a) Tabungan iB Hijrah Valas (Dollar)

Tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

b) TabunganKu

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

c) Tabungan iB Hijrah Rencana

Rencana dan impian di masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan pensiun/hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip syari'ah.

⁵www.BankMuamalat.co.id, "Produk & Layanan", <http://www.BankMuamalat.co.id/produk-layanan-consumer> diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pukul 10.00.

d) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji anda yang dikelola secara profesional dan murni Syariah yang bisa membuat ibadah haji anda semakin bersemaat dan khusyuk. Tabungan iB hijrah haji ini juga memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik

e) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas Shar-E debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa. Tabungan ini juga dilengkapi dengan nisbah bagi hasil dengan akad mudharabah mutlaqah yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya, bebas biaya SKN, dan RTGS.

f) Tabungan iB Simple

Merupakan tabungan simpanan belajar yang mana tabungan ini untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

g) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Dengan adanya tabungan ini nasabah akan mendapatkan untung yang maksimal yang berupa bagi hasil setaip bulannya, dan nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah yang

berupa tupperware, smartphone dan lain-lain. Akan tetapi untuk mendapatkan hadiah ini syaratnya nasabah harus menabung minimal Rp.60 juta minimal 6 bulan.

h) Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Tabungan iB Rencana Berhadiah merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip Syariah. Tabungan ini memiliki setoran rekening yang ringan, mulai dari 100 Ribu Perbulannya dengan jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 20 tahun sesuai dengan kebutuhanmu.

i) Tabungan iB Hijrah Wadi'ah

Tabungan ini merupakan tabungan yang berakadkan wadi'ah dan merupakan tabungan regular yang banyak digunakan oleh nasabah serta merupakan tabungan yang berupa titipan. Tabungan ini merupakan tabungan unggulan di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya.

j) Tabungan iB Hijrah Mudharabah

Tabungan ini merupakan tabungan yang berakadkan mudharabah dan merupakan tabungan unggulan juga yang sangat digemari oleh para nasabah. Tabungan yang satu ini juga dalam pembukaanya sangat ringan serta merupakan tabungan bagi hasil antara Bank dan nasabah.

2) Pembiayaan

a) KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan take-over KPR dari Bank lain.

b) KPR iB Pembelian

KPR iB pembelian merupakan akad pembiayaan KPR yang dilakukan dengan prinsip jual beli, dimana besarnya harga beli barang (harga perolehan) dan besarnya margin (keuntungan) disampaikan secara transparan kepada nasabah. Dalam perjanjian murabahah, nasabah ditunjukkan sebagai agen Bank untuk melakukan pembelian aset. Dalam akad ini Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

c) KPR iB Kongsi

KPR iB kongsi merupakan porsi kepemilikan antara Bank nasabah yang digunakan dalam bisnis. KPR iB kongsi ini berakad musyarakah mutanaqisah yang merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

d) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB muamalat multiguna merupakan pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kepemilikan sepeda motor dan biaya pernikahan.⁶

3) Kartu Shar-E Debit

a) Kartu Shar-E Debit Ihram: Kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi didalam dan didalam negeri dengan program khusus untuk transaksi di arab saudi.

b) Kartu Shar-E Debit Reguler DPN: Kartu debit yang dapat digunakan untuk betransaksi di ATM Bank Muamalat.ATM prima dan ATM bersama serta ditoko atau didalam negeri.

c) Kartu Shar-E Debit Klasik: Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan diluar negeri.

d) Kartu Shar-E Gold: Kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi didalam dan luar negeri dengan limit yang lebih tinggi.⁷

4) Deposito iB Hijrah: Deposito ini merupakan deposito Syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda

⁶Brosur Produk Pembiayaan Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

⁷www.Bank Muamalat.co.id,” Kartu Shar-e Debit”, www.Bank Muamalat.co.id/Kartu-Shar-e-Debit diakses pada tanggal 21 Juni 2019.

5) Giro

a) Giro iB Hijrah Attigary

Produk giro ini berbasis akad wadiah yaddhamanah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Alwadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

b) Giro iB Hijrah Ultima

Produk giro ini berbasis akad mudharabah mutlaqah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Sungkono Surabaya

Dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya mengungkapkan penerapan dengan 3R.⁸ Dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan ini terdapat 3 cara restrukturisasi pembiayaan yang dikemukakan oleh faturrahman djamil diantaranya Penjadwalan Kembali (*Recheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dan Penataan Kembali

⁸ Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku bidang Marketing Pembiayaan di Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 18 Februari 2019.

(*Restructuring*). Dalam penerapannya pada Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono adalah:⁹

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Bahwa ini dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KC Sungkono apabila ada kasus yang sesuai dengan ketentuan ini. Menurut bapak Junaidi selaku bidang Marketing Pembiayaan dalam wawancara sebagai berikut:

“ Mengatakan bahwa untuk penjadwalan kembali dilakukan apabila ada nasabah yang mengalami kemampuan penurunan pembayaran, yang dikarenakan perubahan pembayaran yang dilakukan konsumennya, kasusnya begini, ada nasabah yang melakukan usaha jual beli dan menjadi pusat grosir barang-barang kebutuhan sehari-hari, nah nasabah mempunyai langganan yang banyak, pada awal-awal langganan tersebut membayar barang setiap tanggal 10 setiap bulannya, tetapi dengan adanya masalah yang dihadapi para pelanggannya itu nasabah kami meminta untuk jangka waktu angsuran dirubah, menyesuaikan dengan uang yang disetorkan langganannya kepada nasabah kami. Kan namanya orang jual beli kebutuhan sehari-hari gak tentu hasil penjualannya, maka cara ini dilakukan, karena masih ada prospek untuk melunasi.”

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Cara ini dilakukan apabila terdapat masalah kepada nasabah yang sebagai berikut, menurut bapak Andre selaku staf marketing pembiayaan yaitu:

⁹ hasil wawancara dengan staf-staf Marketing Pembiayaan di Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 18 Februari 2019.

“Nasabah yang direstrukturisasi dengan cara ini yaitu nasabah yang diberikan pembiayaan masih ada prospek untuk diberikan lagi tambahan modal, jadi begini ada salah seorang nasabah yang mempunyai usaha peternakan kambing, padahal jangka waktu pelunasan diambil selama 4 tahun namun baru dapat 1 tahun penjualan kambing bagus dan nasabah menginginkan usaha yang dijalankan bisa bertambah besar dan semakin baik lagi, maka nasabah meminta kepada pihak bank muamalat untuk menambah modalnya, supaya usaha yang dijalankan bisa lebih besar, kemudian kami menganalisa dari berbagai aspek yang ada nasabah, terutama karakter, catatan penjualan, pemasaran dan beberapa yang lain lagi, setelah dianalisa prosesnya sama kayak yang tadi.”

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan, dan da dari konversi sebagian tunggakan angsuran untuk dikurangi dan disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali dengan kata lain bank mengupayakan untuk mengubah kondisi pembiayaan terlebih meringankan beban angsuran nasabah. Menurut wawancara dengan Bapak syarif selaku bidang Remedial sebagai berikut:

“ Ada nasabah kami yang mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban, bahwa nasabah mendapatkan dana dari Bank untuk usaha konter HP, tetapi setelah beberapa bulan ternyata pendapatan menurun, dan mengalami kesulitan dalam pembayaran, penurunan dikarenakan banyaknya pesaing sehingga pendapatan nasabah menurun, dan nasabah mengajukan permohonan untuk direstrukturisasi , dan nasabah meminta untuk menurunkan nominal pembayaran kewajiban setiap bulan, dan nasabah diperpanjang jangka waktunya, dan dari nasabah sendiri masih mempunyai etika baik untuk melunasi, ya kami proses permintaan tersebut.”

3. Analisis Penerapan Restrukturisasi sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Pada analisis *rescheduling* Bank Muamalat KC Sungkono tidak menggunakan bantuan dari orang lain melainkan sudah adanya pihak *remidial* (pihak yang melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah) dalam pelaksanaan *rescheduling* tersebut. Dikatakan diatas bahwasannya kebanyakan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat adalah dikarenakan nasabah kalah dalam persaingan atau usaha nasabah yang masih baru dan usaha nasabah mengalami pailit.¹⁰

Selain itu cara *rescheduling* yang ada pada Bank Muamalat KC Sungkono dilakukan berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, dan yang terjadi di Bank Muamalat KC Sungkono. Pelaksanaan *Rescheduling* dilakukan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal sehingga benar-benar bisa membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan, dan petugas yang bertanggung jawab atas restrukturisasi.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dalam analisis *reconditioning* pihak Bank Muamalat KC Sungkono melakukan penambahan modal jangka panjang kepada nasabah agar bisa membantu nasabahnya dan saling menguntungkan, serta usaha yang dijalankan oleh nasabah semakin berkembang dan besar, Kemudian

¹⁰ Olahan hasil wawancara dengan staf-staf Remidial Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 13 Mei 2019.

Bank Muamalat KC Sungkono juga mendapatkan hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah karena pada hakikatnya yang dicari oleh Bank adalah mitra-mitra yang bisa untuk prospek jangka panjang dan bisa mendapatkan keuntungan yang bagus.

Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Muamalat KC Sungkono dalam melakukan penambahan modal *Reconditioning* dilakukannya dengan berusaha menganalisa sebaik mungkin dan valid mungkin hasil analisa dengan disesuaikan pada permasalahan dan data-data yang ada, supaya hasil *reconditioning* benar-benar berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, dan nasabah bisa melunasi kewajibannya dengan tepat dan tanpa permasalahan yang serupa.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Sementara dari cara *restructuring* Bank Muamalat KC Sungkono melakukan pengurangan jumlah angsuran dan jangka waktunya dikarenakan usaha nasabah mengalami kesulitan pembayaran dan usaha nasabah yang mulai sepi pengunjung atau pembeli.


Dengan cara *restructuring* ini dimaksudkan supaya nasabah mampu melunasi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah dilakukan restrukturisasi selama beberapa kali ternyata nasabah mampu untuk membayar dengan rutin dan tanpa kendala yang serupa.¹¹

¹¹ Ibid,.

B. ANALISIS DATA

1. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Sungkono Surabaya

Penerapan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, nasabah tersebut diyakini masih dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Restrukturisasi pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *restructuring*. Berikut konsep penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono yaitu:¹²



Gambar 4.2 Skema Proses Restrukturisasi

¹² Dokumen Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019.

Restrukturisasi pembiayaan pada umumnya sama semua prosesnya, dan yang terdapat pada Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya menurut SOP (*Standart Operasional Prosedur*) adalah

1. Nasabah mengajukan secara tertulis pengajuan restrukturisasi kepada pihak bank.
2. Kemudian pihak bank menganalisa terhadap nasabah yang mengajukan restrukturisasi.
3. Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
4. Kemudian pihak bank memproses restrukturisasi tersebut, melalui tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi pembiayaan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹³
 - a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Bank muamalat KC Sungkono untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan khususnya pada jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar atau pembiayaan bermasalah dengan diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian pembayaran.¹⁴Bank

¹³ Wawancara dengan Bapak Andre selaku tim Remedial pada tanggal 3 Juni 2019.

¹⁴ Gatot Suprpto, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT. Rikena Cipta, 2009), 269.

Muamalat KC Sungkono dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁵

1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Dikarenakan gaya hidup nasabah yang meningkat dan anggota keluarga baru.

2) Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *rescheduling*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.¹⁶

Sebelum melakukan *rescheduling* terlebih dahulu pihak Bank Muamalat Kc Sungkono melakukan kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui bagaimana keadaan nasabah dan mendapatkan informasi tentang penyebab nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Dilakukannya hal tersebut karena ada kebijakan dari pihak Bank Muamalat KC Sungkono yaitu nasabah pembiayaan yang akan melakukan *rescheduling* harus benar-benar mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankannya.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019.

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 280.

Namun untuk melakukan *rescheduling* ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin (bagi hasil) yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat akad ulang. Akad ulang yang dimaksud adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh pihak Bank Muamalat Kc Sungkono Surabaya.¹⁷

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan langkah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kc Sungkono Surabaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil, melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jadi disini nasabah diberikan keringanan atau penurunan pada nilai bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya.¹⁸ Penerapan *reconditioning* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kc Sungkono ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin melunasi pembiayaannya namun meminta keringanan bagi hasil maupun jasa.

Bank Muamalat Kc Sungkono juga memiliki kriteria pada saat akan melakukan *reconditioning* diantaranya yaitu:

¹⁷Wawancara dengan Bapak Sutisna selaku Manager Area Bank Muamalat Kc Sungkono Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019.

¹⁸Suprpto, *Perbankan dan Masalah*,,,,,,,271.

- 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarannya.
- 2) Nasabah benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangannya.
- 3) Usaha yang dijalankan nasabah benar-benar mengalami pailit.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 280:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan apabila kamu menyedekahkan (sebagian atau semua piutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".¹⁹

Ketika pembayaran kewajibannya nasabah sudah lebih dari jatuh tempo dan nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya pihak Bank Muamalat dan nasabah melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dari pihak nasabah maupun pihak bank dapat memahami secara jelas tentang kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Langkah yang ditawarkan oleh pihak Bank Muamalat yaitu dilakukannya *reconditioning* berupa pemberian keringanan bagi hasil berdasarkan dengan kemampuan bayar dari nasabah tanpa mengurangi sisa jumlah pinjaman pokoknya.²⁰

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring dilakukan dengan cara mengkonversi akad pembiayaan karena adanya perpanjangan pembiayaan, namun tetap

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 280.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sutisna selaku Manager Area Bank Muamalat Kc Sungkono Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019.

mengacu pada perjanjian yang tertera disaat awal pembiayaan. Konversi akad pembiayaan yang dimaksud dilakukan sebagai berikut:²¹

- 1) Akad pembiayaan yang awalnya menggunakan akad murabahah dihentikan oleh bank dengan memperhitungkan nilai wajar dari objek murabahah tersebut. Dan apabila nilai wajar dari objek tersebut lebih kecil dari pada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tetap menjadi hak bank dan penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.
- 2) Akad pembiayaan baru di buat dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan yang baru dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip syariah.

Sebagaimana dalam Hadist Nabi Riwayat Muslim:

Artinya: "Orang-orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".²²

²¹ PT. Bank Muamalat Kc Sengkono Surabaya, *Prosedur Pelaksanaan penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, No. REMD. II. 2014, 20.

²² Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Restructuring dengan melakukan konversi akad menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah dan penurunan nisbah bagi hasil atau penurunan margin, yang hanya dapat dilakukan khusus bagi nasabah yang terkena bencana dengan mengacup kepada ketentuan yang berlaku.

Dari penerapan restrukturisasi tersebut ada ketentuan penerapannya sebagai berikut:²³

- a) Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1(satu) kali.
- b) Pembatasan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

contoh kasus pembiayaan bermasalah dengan penyelesaian restrukturisasi di Bank Muamalat berdasarkan akad kegunaannya yaitu:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pada pembiayaan KPR yang mana jadwal pembayaran yang jatuh pada tanggal 20 di perpanjang menjadi tanggal 29 atau jangka waktu yang awalnya 12 tahun di rubah menjadi 15 tahun dengan

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 6.

melakukan *Recheduling* (penjadwalan kembali) Jika nasabah masih belum mampu pada tahap pertama maka pihak bank akan melakukan tahap yang kedua yaitu *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Jika tahap pertama dan tahap kedua nasabah masih belum mampu untuk melunasi kewajibannya maka pihak bank akan melakukan *restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya penyelamatan dengan cara menambah jumlah kredit atau pembiayaan dan mengkonversi akad *murabahah* menjadi akad lain.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Pada pembiayaan warung mikro yang dilakukan pada posisi nasabah mengalami tunggakan 4 kali. Nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank. proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro dimulai dari pelaksanaan *restructuring* (penataan kembali) yang mana nasabahnya di berikan tambahan modal pembiayaan setelah pihak bank melakukan pemantauan terhadap penyebab warung mikro tersebut mengalami penurunan pembiayaan.

3) Pembiayaan *mudharabah*

Pada pembiayaan usaha percetakan yang mana bank bekerja sama dengan nasabah untuk usaha tersebut selama 6 bulan. bank memberikan uang untuk modal usaha sebesar RP. 30 juta dengan

kesepakatan antara kedua belah pihak dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40% keuntungan untuk nasabah). Namun ditengah perjalanan usaha nasabah mengalami penurunan pembiayaan dikarenakan sepiunya pengunjung sehingga mengakibatkan nasabah mengalami tunggakan pembayaran selama 3 kali yang kemudian dilakukanya penyelesaian dengan *restructuring*(penataan kembali) dan *recheduling* (penjadwalan kembali) dengan menambah dana fasilitas pembiayaan dan merubah jadwal pembayarankewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

4) Pembiayaan *Qardh*

Pada pembiayaan (*Qardh*) gadai emas adalah pemberian dana atau pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank mengenakan biaya sewa Rp. 5.500/gram.

Dalam pembiayaan *Qardh* sering muncul suatu permasalahan yaitu:²⁴

a) keterlambatan atau penangguhan membayar yang mana pada prinsipnya dalam segala bentuk akad, kedua belah pihak harus konsisten dengan setiap ketentuan yang telah disepakati bersama.

Termasuk dalam hutang piutang, pihak yang berhutang harus

²⁴Wawancara dengan Bapak Syarif selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 23 juli 2019.

senantiasa menepati janjinya untuk membayar hutang setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Namun manakala pada waktu yang telah disepakati pihak yang berhutang belum mampu membayar, maka pemberian tenggang waktu sangat dianjurkan.

b) manakalah benar-benar tidak mampu untuk membayarnya (pailit), maka islam menganjurkan untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan pembiayaan.

Salah satu contoh pembiayaan *qardh* adalah pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Namun, tidak semuanya berjalan dengan lancar terkadang nasabah mengalami penurunan atau keterlambatan dalam melunasi pembiayaan tersebut. Maka bank melakukan cara dengan 2R yaitu Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank dan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan perubahan jadwal pembayarannya.²⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

²⁵ Olahan hasil wawancara dengan Marketing Pembiayaan Pada tanggal 23 juli 2019.

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

2. Analisis Penerapan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

Dari penerapan restrukturisasi pembiayaan diatas dapat dianalisis bahwa pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh bank karena berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank.²⁷ Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah juga merupakan strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah yang dapat dilakukan baik dengan melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo. Karena apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai tindakan dan salah satunya penyelesaian yang diteliti oleh peneliti yaitu penyelesaian menggunakan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Menurut peneliti upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah harus sudah dilakukan sejak dini agar kualitas pembiayaan tidak sampai memburuk sehingga mengakibatkan kerugian bank yang lebih besar. Pelaksanaan restrukturisasi dengan menggunakan 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan

²⁶ Ahmad Ifham sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 218.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),125.

kembali), *reconditioning* (Persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) pembiayaan lebih efektif dilakukan karena mengingat usaha nasabah yang masih berjalan dan atas permohonan nasabah untuk dilakukannya restrukturisasi.

Namun sebelumnya terdapat pendekatan oleh pihak remedial (pihak yang menangani dalam pembiayaan bermasalah) dan penawaran untuk melakukan restrukturisasi agar pembiayaan kembali lancar. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan melihat kondisi nasabah, pihak bank berhak menilai apakah nasabah tersebut *prospektif*, *kooperatif*, dan memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya atau tidak. Nasabah pun harus memenuhi dokumen sebagai syarat restrukturisasi pembiayaan seperti: slip gaji terbaru dan laporan keuangan.²⁸

Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya dilakukan pada saat pembiayaan nasabah dalam kondisi kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kondisi ini disebabkan karena keuangan nasabah menurun. Kemudian nasabah diberi pendekatan oleh pihak remedial untuk membayar kewajibannya serta diberikan solusi berupa restrukturisasi apabila nasabah bersedia dan memenuhi syarat dalam restrukturisasi pembiayaan.

Jika potensi usaha nasabah masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu ditambah dana dengan membuat akad baru. Namun

²⁸Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019.

apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalailan nasabah, maka pihak Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono akan melakukan langkah-langkah tertentu seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank Muamalat KC Sungkono. Namun sebelum melakukan semua hal itu pihak bank akan menawarkan kepada nasabah untuk melakukan penyelesaian dengan cara restrukturisasi karena dirasa lebih efektif untuk membantu nasabah membayar kembali angsurannya kepada bank.

Tabel 4.1
Kolektibilitas Dalam Persentase

Kolektibilitas	Persentase
Lancar	1%
Kurang Lancar	50%
Diragukan	75%
Macet	100%

Sumber: Dokumen Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono

Kolektibilitas diatas ditentukan untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko pembiayaan secara dini karena risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu, penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Contoh kasus pertama pada nasabah "A" yang mengajukan pembiayaan KPR muamalat iB di Bank Muamalat KC Sungkono untuk

pembelian rumah sebesar 10.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun,angsuran perbulannya 4.000.000 atau 40% dari penghasilannya. Dalam perjalanan pembiayaanya nasabah “A” tahun pertama sampai tahun ke-5 berjalan lancar. Akan tetapi, pada tahun ke-6 nasabah tidak dapat membayarkan angsuran dikarenakan gaji nasabah tidak naik dan gaya hidup nasabah meningkat serta inflasi dan anggota keluarga baru. Hal ini menyebabkan nasabah mengalami kegagalan dalam pembayaran angsuran.

Nasabah “A” mengajukan permohonan restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan yang diterima berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak marketing karena nasabah tidak dapat menutup keseluruhan sisa pembiayaan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya pihak bank menimbang bahwa faktor tersebut diatas yang menjadi penyebab nasabah kesulitan memenuhi kewajibannya di bank, dan nasabah tersebut masih dianggap memiliki prospek usaha yang baik serta itikad baik untuk membayar, sehingga pelaksanaan restrukturisasi layak dilakukan dan nasabah wajib memenuhi ketentuan restrukturisasi yang berlaku di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono.

Keterangan :

1. Fasilitas pembiayaan nasabah sebesar Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun dengan angsuran Rp.4.000.000 perbulan
2. Pembayaran angsuran dari bulan 1-5 dengan kondisi lancar
3. Pembayaran angsuran ke-6 nasabah tidak membayar angsuran

4. Pada angsuran berikutnya nasabah tidak memiliki kemampuan membayar disebabkan gaya hidup nasabah yang meningkat dan adanya keluarga baru.

Dari contoh kasus pembiayaan bermasalah di atas, bank melakukan penyelesaian pembiayaan sebagai berikut:²⁹

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada nasabah “A” dengan memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah. Rata-rata perpanjangannya adalah 2 tahun. Penentuan margin untuk perpanjangan waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang sudah ada saat pembiayaan sebelumnya yang mana fasilitas *rescheduling* hanyalah nasabah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain nasabah menunjukkan itikad baik.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Pelaksanaan *reconditioning* pembiayaan pada nasabah “A” ini harus dilakukan penambahan persyaratan pembiayaan berupa perubahan jumlah angsuran yang telah disepakati diawal. Berikut penjelasan terkait perubahan jumlah angsuran:

Pada awal pembiayaan memang terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Bank Muamalat dan nasabah “A”, yang mana nasabah “A” bersedia membayar pembiayaan KPR iB Muamalat dengan angsuran

²⁹Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 2 Juli 2019.

dalam 1 bulan membayar 4juta. Namun ditengah perjalanan nasabah “A” tidak mampu membayar angsurannya kewajibanya akhirnya bank berusaha untuk menambah persyaratan kembali dengan perubahan jumlah angsuran yang awalnya dalam 1 bulan pembayarannya 4juta sekarang diturunkan menjadi dalam 1 bulanya menjadi 3 juta agar tidak memberatkan nasabah.

c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Pelaksanaan *restructuring* pembiayaan pada Nasabah “A” dengan melakukan konversi akad yang sebelumnya menggunakan akad murabahah menjadi musyarakah. Bank melakukan konversi akad pembiayaan nasabah “A” ini dilakukan karena adanya perpanjangan pembiayaan, objek murabahah yang diperjual belikan nilainya sudah berkurang, gampangnya adalah barangnya sudah tidak ada, apa lagi yang mau diperjual belikan, sehingga harus dikonversi akad terlebih dulu agar nilai dari objek tersebut digunakan untuk perpanjangan pembiayaan dengan menjadi akad musyarakah.

Namun tetap mengacu kepada perjanjian awal pembiayaan yang mana selama pembiayaan dengan akad musyarakah berlansung status kepemilikan aset rumah jadi milik bersama (Bank dan Nasabah), meskipun telah diterbitkannya sertifikat atas nama nasabah, namun bank tetap memberikan surat pernyataan diatas materai bahwa status aset masih milik bersama antara bank dan nasabah, serta nasabah tidak berhak

untuk memindahkan hak milik atas aset tersebut ataupun melakukan hal-hal yang dapat merugikan bank.

Contoh kasus kedua pada nasabah “B” yang mempunyai pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KC Sungkono sebesar Rp. 50.000.000 dalam jangka waktu 60 bulan dengan agunan rumah tempat tinggal, angsuran perbulan minimal Rp. 1.163.412. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk modal usaha pembuatan tas dan sepatu. Angsuran nasabah “B” selama 12 bulan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada bulan ke-14 mengalami penurunan penjualan sehingga pembayaran angsurannya menunggak disebabkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan tas dan sepatu berkurang serta pasar yang sepi. Hal ini menyebabkan nasabah mengalami kegagalan dalam pembayaran angsuran.

Keterangan :

1. Fasilitas pembiayaan nasabah sebesar RP. 50.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dengan angsuran Rp. 1.163.412
2. Pembayaran angsuran dari bulan 1-13 dengan kondisi lancar
3. Pembayaran angsuran ke-14 nasabah mengalami keterlambatan setelah tanggal jatuh tempo
4. Pada angsuran ke-15 nasabah tidak membayar angsuran
5. Pada angsuran ke-16 nasabah hanya membayar sebagian dari kewajiban angsuran di bulan ke-15
6. Pada angsuran berikutnya nasabah tidak memiliki kemampuan membayar disebabkan menurunnya penjualan tas dan sepatu

Dari contoh kasus pembiayaan bermasalah di atas, bank melakukan penyelesaian pembiayaan sebagai berikut³⁰

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Pertama, bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada nasabah “B” yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu pembiayaan yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah nasabah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan nasabah menunjukkan itikad baiknya.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Jika nasabah “B” tidak ada itikad baik maka bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan

³⁰Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 19 Juli 2019.

penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Namun pada kasus ini, nasabah “B” ingin membayar angsurannya hanya saja pada angsuran ke-14 nasabah “B” mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya maka, petugas lebih menggunakan penyelesaian yang pertama yaitu *rescheduling*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya dalam melakukan restrukturisasi 3R sudah sesuai dengan apa yang sudah diuraikan di landasan teori tentang cara restrukturisasi pembiayaan yang mana dalam pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan 3R yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan Penataan Kembali (*Restructuring*), untuk pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* dilakukan dengan 3R yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan Penataan Kembali (*Restructuring*), sedangkan untuk pembiayaan *Qardh* (Piutang *Qardh*) hanya dilakukan dengan 2R yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*).

Dalam pembiayaan *qardh* dilakukan hanya dengan 2R dikarenakan dalam pembiayaan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap *Non Performing Finance* sehingga Bank Muamalat hanya melakukan penyelamatan atau penyelesaian dengan 2R sudah dirasa cukup. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan faktor *Character* nasabahlah yang menjadi penyebab tingginya angka NPF pada Lembaga Keuangan Syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan dalam hal penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono dengan 3R adalah bertujuan untuk penyehatan pembiayaan yang berdasarkan analisa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *marketing* pembiayaan bahwa restrukturisasi dimaksud merupakan bagian dari upaya bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian bank terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.³¹

Dalam hal ini untuk menjaga agar nasabah dapat selalu lancar melaksanakan kewajibannya, pihak bank secara berkesinambungan melakukan analisa terhadap nasabah dengan mengategorikan atas lima macam yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Upaya penyehatan pembiayaan yang dilakukan adalah terhadap nasabah yang dinilai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet kemudian diupayakan untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

³¹Bantuan ini bisa diberikan sesuai dengan permasalahannya (yang menjadi kendala/penyebab utama nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, setelah dilakukan analisa (diagnosa) oleh pihakbank, apabila nasabah mengalami kesulitan manajemen maka BMI membantu dalam hal manajemen dan seterusnya.

Hasil dari penelitian kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:³²

- a. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet.

Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selam 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan margin (bagi hasil) secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan.

- b. Tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

Peneliti melihat bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan ini juga sudah sesuai dengan teori dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/BPI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha syariah yang mana penerapannya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dirasa lebih efektif karena hubungan antara bank dengan nasabah tetap terjalin dengan baik meskipun adanya pembiayaan bermasalah, adanya pendekatan dan komunikasi yang baik membuat nasabah

³²Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Marketing Pembiayaan Bank Muamalat Kc Sungkon Surabaya pada tanggal 19 Juli 2019.

merasa dimengerti oleh pihak bank karena gagal bayar disebabkan oleh kondisi yang logis dan dapat segera diatasi. Hal ini sesuai dengan surah al-baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".³³

Dari kutipan ayat al-Qur'an di atas, selalu digaris bawahi bahwa pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya. Dalam kondisi nasabah seperti ini, sudah menjadi tanggung jawab Bank syariah untuk dapat mengatasinya dengan cara yang syariah, yakni tidak menekan dan memberatkan pihak nasabah yang memang benar-benar dalam kondisi sulit untuk menunaikan kewajibannya.

³³ QS. Al-Baqarah (2): 286.